



**P U T U S A N**

Nomor 2390/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHAR Bin DAMPEK**;  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 03 Mei 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rusun Sumbo Blok A/No. 404 Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;  
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2390/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2390/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHAR Bin DAMPEK** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2390/Pid.B/2023/PN Sby



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHAR Bin DAMPEK** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan;

3. Menetapkan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli Honda Vario 125 warna biru tahun 2020 An. ADJI SETYA PRATAMA;

**Dikembalikan saksi korban ADJI SETYA PRATAMA:**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUHAR Bin DAMPEK** pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 04.00 wib atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Depan Rumah Jl. Donorejo Selatan No.12-D Surabaya atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) sebelumnya mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) pergi mencari sasaran dan sesampainya di Depan Rumah Jl. Donorejo Selatan No.12-D Surabaya, terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No Pol L-2399-XQ milik saksi ADJI SETYA PRATAMA dan kemudian terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) berhenti dan kemudian tanpa seijin dan



sepengetahuan saksi ADJI SETYA PRATAMA terdakwa dengan cara berperan yang merusak kunci kontak menggunakan kunci T yang sebelumnya terdakwa persiapkan dan untuk WANTO Als BLONG (DPO) berperan yang mengawasi situasi keadaan, selanjutnya setelah terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No Pol L-2399-XQ milik saksi ADJI SETYA PRATAMA kemudian oleh WANTO Als BLONG (DPO) jual kepada orang yang tidak di kenal di daerah Madura dengan harga Rp.3.500.000,- dan selanjutnya dari hasil penjual tersebut terdakwa mendapatkan Rp.1.500.00,- ;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi ADJI SETYA PRATAMA mengetahui kejadian tersebut dan kemudian melaporkan kepada Pihak Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO), saksi ADJI SETYA PRATAMA mengalami kerugian ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

**Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ADJI SETYA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Depan Rumah Jalan Donorejo Selatan No.12-D Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No Pol L-2399-XQ milik Saksi dan kemudian oleh Terdakwa jual kepada orang yang tidak di kenal di daerah Madura dengan harga Rp.3.500.000,-;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dan kemudian melaporkan kepada Pihak Kepolisian dan akibat perbuatan Terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO), Saksi mengalami kerugian ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);



- Bahwa Terdakwa membawa Senjata tajam jenis pisau panjang dengan gagang kayu warna coklat tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi ERNAWATI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut sekira jam 04.00 WIB bertempat di Depan Rumah Jalan Donorejo Selatan No.12-D Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No Pol L-2399-XQ milik Saksi ADJI SETYA PRATAMA, dan kemudian oleh Terdakwa dijual kepada orang yang tidak di kenal di daerah Madura dengan harga Rp.3.500.000,-;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dan kemudian melaporkan kepada Pihak Kepolisian dan akibat perbuatan Terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO), Saksi ADJI SETYA PRATAMA mengalami kerugian ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau panjang dengan gagang kayu warna coklat tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SUHAR Bin DAMPEK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) sebelumnya mempunyai niat untuk melakukan perbuatan pencurian dengan cara Terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) pergi mencari sasaran dan sesampainya di Depan Rumah Jalan Donorejo Selatan No.12-D Surabaya, Terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No Pol L-2399-XQ milik Saksi ADJI SETYA PRATAMA;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) berhenti dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No Pol L-2399-XQ milik Saksi ADJI SETYA PRATAMA dengan cara Terdakwa merusak kunci kontak menggunakan kunci T yang sebelumnya Terdakwa persiapan dan selanjutnya WANTO Als BLONG (DPO) mengawasi situasi keadaan, selanjutnya setelah Terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No Pol L-2399-XQ milik Saksi ADJI SETYA PRATAMA kemudian Terdakwa bersama dengan WANTO Als BLONG (DPO) menjual kepada orang yang tidak di kenal di daerah Madura dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dari hasil penjual tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli Honda Vario 125 warna biru tahun 2020 An. ADJI SETYA PRATAMA;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) sebelumnya mempunyai niat untuk melakukan perbuatan pencurian dengan cara Terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) pergi mencari sasaran dan sesampainya di Depan Rumah Jalan Donorejo Selatan No.12-D Surabaya, Terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No Pol L-2399-XQ milik Saksi ADJI SETYA PRATAMA. Selanjutnya Terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) berhenti dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No Pol L-2399-XQ milik Saksi ADJI SETYA PRATAMA dengan cara Terdakwa merusak kunci kontak menggunakan kunci T yang sebelumnya Terdakwa persiapan dan selanjutnya

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2390/Pid.B/2023/PN Sby





WANTO Als BLONG (DPO) mengawasi situasi keadaan, selanjutnya setelah Terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No Pol L-2399-XQ milik Saksi ADJI SETYA PRATAMA kemudian Terdakwa bersama dengan WANTO Als BLONG (DPO) menjual kepada orang yang tidak di kenal di daerah Madura dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dari hasil penjual tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan WANTO Als BLONG (DPO), Saksi ADJI SETYA PRATAMA mengalami kerugian ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barang siapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah **SUHAR Bin DAMPEK**;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2390/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah pelaku berbuat sesuatu terhadap benda yang telah diambilnya, seolah-olah sebagai pemilik sepenuhnya atas barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pelakunya itu dianggap "melawan hukum (wederrechtelijk)" karena telah sedemikian rupa membuat pelakunya memperoleh kekuasaan nyata atas benda yang telah diambilnya dan pada saat yang bersamaan telah pula membuat diambilnya kekuasaan atas benda tersebut dari pemilik yang sebenarnya. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelakunya secara nyata yang wujud perbuatannya dapat bermacam-macam, misalnya menjual, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang



menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu (**Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**. PI Refika Aditama : Bandung, 2003, him. 16-19);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipandang mengandung maksud untuk menguasai secara melawan hukum, apabila pelaku telah mengambil sesuatu benda dengan seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut (**P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) sebelumnya mempunyai niat untuk melakukan perbuatan pencurian dengan cara Terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) pergi mencari sasaran dan sesampainya di Depan Rumah Jalan Donorejo Selatan No.12-D Surabaya, Terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No Pol L-2399-XQ milik Saksi ADJI SETYA PRATAMA. Selanjutnya Terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) berhenti dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No Pol L-2399-XQ milik Saksi ADJI SETYA PRATAMA dengan cara Terdakwa merusak kunci kontak menggunakan kunci T yang sebelumnya Terdakwa persiapkan dan selanjutnya WANTO Als BLONG (DPO) mengawasi situasi keadaan, selanjutnya setelah Terdakwa bersama WANTO Als BLONG (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No Pol L-2399-XQ milik Saksi ADJI SETYA PRATAMA kemudian Terdakwa bersama dengan WANTO Als BLONG (DPO) menjual kepada orang yang tidak di kenal di daerah Madura dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dari hasil penjual tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan WANTO Als BLONG (DPO), Saksi ADJI SETYA PRATAMA mengalami kerugian ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2390/Pid.B/2023/PN Sby





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa harus ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa SUHAR Bin DAMPEK** telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB asli Honda Vario 125 warna biru tahun 2020 An. ADJI SETYA PRATAMA;

**Dikembalikan Saksi korban ADJI SETYA PRATAMA:**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2024** oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., Suswanti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy D, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa menghadap sendiri secara video teleconference.

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.**

**Ttd**

**Suswanti, S.H., M.Hum.**

**Hakim Ketua,**

**Ttd**

**Mangapul, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Muliani Buraera, S.H.**

*Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 2390/Pid.B/2023/PN Sby*